

NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
(*Memorandum of Agreement*)



ANTARA
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



DENGAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA

Nomor : B-066/Un.2/KPMAT/TU/00.1/08/2022

Nomor : B-383/ITK/KS.02/08/2022

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh lima Agustus dua ribu dua puluh dua, dalam rangka menindaklanjuti Nota Kesepahaman Bersama (*Memorandum of Understanding*) Proram Studi Pendidikan Matematika Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan tanggal **25 Agustus 2022**, maka kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Dr. Ibrahim, S.Pd., M.Pd : Ketua Prodi Pendidikan Matematika Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. Dr. Yahfizham, S.ST., M.Cs : Ketua Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara Medan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama, selanjutnya disebut dengan KEDUA BELAH PIHAK

KEDUA BELAH PIHAK telah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dalam rangka melakukan pembinaan dan pengembangan SDM di kalangan Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa Program Studi Pendidikan dan dalam bentuk pengembangan dan peningkatan Program pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat khususnya Dosen dan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara Medan di bidang Agama, Pendidikan, Sosial, dan hal-hal yang berkaitan dengan hal tersebut;
2. Dengan semangat kemitraan dan kebersamaan untuk menjalin kerjasama yang saling menguntungkan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Halama 1 dari 4

PIHAK I	PIHAK II

Berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, KEDUA BELAH PIHAK telah sepakat untuk melakukan kerja sama dengan ketentuan sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

1. Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan SDM di kalangan Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara Medan dalam pengembangan dan peningkatan Program pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang Agama, Pendidikan, Sosial Budaya, dan kemasyarakatan;
2. Kesepakatan ini bertujuan mendorong peningkatan kualitas Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat oleh KEDUA BELAH PIHAK;
3. Kesepakatan ini sebagai bagian dalam rangka mempererat ukhuwah islamiyah antara Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara Medan.

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Pasal 2

1. Kerjasama ini dilakukan atas dasar kesadaran tentang urgennya peningkatan kualitas SDM kalangan Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa yang ada di Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara Medan.
2. KEDUA PIHAK saling bertukar informasi terkait dengan kegiatan pendidikan, pelatihan, pemberdayaan dan pengembangan SDM sesuai dengan kebutuhan masing-masing;
3. KEDUA PIHAK berupaya melakukan pengembangan dan inovasi dalam proses pelaksanaan program pendidikan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku;
4. KEDUA PIHAK dapat memberi kesempatan kepada pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa dan dosen pada masing-masing KEDUA PIHAK untuk dapat mengikuti program pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang dilakukan oleh KEDUA PIHAK dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

Tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan kerjasama ini diatur sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA bertugas dan bertanggung jawab dalam:
 - a. membantu hal-hal yang diperlukan PIHAK KEDUA dalam bidang pengembangan kualitas dan Pembinaan intelektual Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara Medan;
 - b. menyediakan tenaga profesional yang dibutuhkan PIHAK KEDUA dalam rangka pelatihan dan pengembangan kualitas dan Pembinaan intelektual Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara Medan;
 - c. menyediakan sarana dan fasilitas jika diperlukan oleh PIHAK KEDUA.
2. PIHAK KEDUA bertugas dan bertanggung jawab dalam:

Halama 2 dari 4

PIHAK I	PIHAK II

- a. membantu hal-hal yang diperlukan PIHAK PERTAMA dalam bidang pengembangan kualitas dan Pembinaan intelektual Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
- b. menyediakan tenaga profesional yang dibutuhkan PIHAK PERTAMA dalam rangka pelatihan dan pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
- c. menyediakan sarana dan fasilitas jika diperlukan oleh PIHAK PERTAMA.

PEMBIAYAAN

Pasal 4

Pembiayaan yang khusus diakibatkan dari aktivitas PIHAK PERTAMA ditanggung oleh PIHAK PERTAMA, sementara pembiayaan dari aktivitas PIHAK KEDUA ditanggung oleh PIHAK KEDUA, kecuali dalam hal-hal yang dibutuhkan bantuan yang sewajarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

JANGKA WAKTU

Pasal 5

Kerjasama ini dilakukan secara berkelanjutan dan akan ditinjau ulang setiap lima tahun sekali.

PENUTUP

Pasal 6

1. Kesepakatan kerjasama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap di atas materai Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) masing-masing dipegang aslinya oleh KEDUA BELAH PIHAK;
2. Kesepakatan kerjasama ini dinyatakan mulai berlaku sejak ditandatangani oleh KEDUA BELAH PIHAK;

Hal-hal yang dianggap penting yang belum dicantumkan dalam naskah ini akan diatur oleh KEDUA BELAH PIHAK kemudian.

Ditandatangani di: Medan

Tanggal : 25 Agustus 2022

A.n Dekan
KETUA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN
MATEMATIKA FITK UIN SUMATERA
UTARA MEDAN

A.n Dekan
KETUA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN
MATEMATIKA FITK UIN SUMATERA
UTARA MEDAN



Dr. Ibrahim, S.Pd., M.Pd
NIP. 197910312008011008



Dr. Yahfizham, S.T., M.Cs
NIP. 197804182005011005

Halama 3 dari 4

PIHAK I	PIHAK II